



**PUTUSAN**  
**Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ksn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDIARDUS JELATU ANAK DARI BERNADUS TARUNG**
2. Tempat lahir : Ngela Nusa Tenggara Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 27 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mirah Kalanaman RT. 008 RW. 000,  
Kecamatan Katingan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah atau Mess Karyawan Estate Bukit Raya PT. BUMI HUTANI LESTARI Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ksn



Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ksn tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ksn tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Ediardus Jelatu Anak Dari Bernardus Tarung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ediardus Jelatu Anak Dari Bernardus Tarung** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (SATU) UNIT MOBIL TRUCK MERK MITSUBISHI WARNA KUNING DENGAN NOMOR POLISI: KH 8045 NQ, NOMOR RANGKA: MHMFE74PPMK222045, NOMOR MESIN: 4D34TX43393;

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

- 1 (SATU) BUAH EGREK BUAH KELAPA SAWIT;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 76 (TUJUH PULUH ENAM) JANJANG BUAH KELAPA SAWIT.

**Dikembalikan kepada PT. BUMI HUTANI LESTARI (BHL)**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menerima tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tanggapannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 22/KSNGN/Eoh/05/2024 tanggal 14 Mei 2024:

Bahwa Terdakwa **EDIARDUS JELATU Anak Dari BERNARDUS TARUNG** pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Blok K8b Estate Bukit Raya Divisi I PT. BUMI HUTANI LESTARI Desa Mirah Kalanaman, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 skj 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari Mess tempat Terdakwa tinggal menuju perbatasan PT. BHL dengan PT. HSL menggunakan truk milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit truk dump merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol KH 8045 NQ dengan jarak waktu lebih kurang 12 (dua belas) menit. Sesampainya di perbatasan tersebut Terdakwa melihat buah kelapa sawit di tengah jalan antara kebun PT. HSL dengan kebun milik masyarakat yaitu Mama Piyeng, kemudian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa masukkan ke dalam truk menggunakan alat 1 (satu) buah tojok milik Terdakwa dengan jumlah kurang lebih 35 (tiga puluh lima) janjang.

Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa ingin pulang ke Mess tempat Terdakwa tinggal namun sebelum sampai di Mess Terdakwa singgah di Blok K8b Estate Bukit Raya Divisi I PT. BUMI HUTANI LESTARI.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ksn



Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa memanen buah kelapa sawit di blok K8b Estate Bukit Raya Divisi I PT. BUMI HUTANI LESTARI, kemudian buah yang Terdakwa panen di kumpulan dibelakang truk tempat Terdakwa singgah. Setelah Terdakwa selesai memanen, buah kelapa sawit yang sudah terkumpul sekitar kurang lebih sebanyak 45 (empat puluh lima) janjang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam truk milik Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah tojok sawit, dan setelah itu Terdakwa pulang ke Mess tempat Terdakwa tinggal.

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi BAHRIAWAN melakukan patroli di area Blok K8b Estate Bukit Raya Divisi I PT. BUMI HUTANI LESTARI dan mendapati bahwa buah kelapa sawit yang berada di Blok K8B telah dipanen, kemudian Saksi BAHRIAWAN menghubungi Saksi NIKOE dan setelah itu Saksi BAHRIAWAN bersama-sama dengan Saksi NIKOE melakukan patroli dan kemudian mendapati jejak ban mobil. Bahwa kemudian Saksi BAHRIAWAN dan Saksi NIKOE melihat ada 1 (satu) Unit Truk merk Mitsubishi Warna Kuning dengan Nopol KH 8045 NQ melintas melewati Pos 2 (dua) yang masih berada di area K8B Estate Bukit Raya Divisi I PT. BUMI HUTANI LESTARI. Kemudian mobil Truk tersebut diikuti oleh Saksi BAHRIAWAN dan Saksi NIKOE sampai menuju kearah rumah pengepul Desa Mirah Kalanaman. Kemudian Saksi BAHRIAWAN dan Saksi NIKOE mendatangi supir Truk tersebut dan setelah didatangi, yang mengendarai 1 (satu) unit truk tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi BAHRIAWAN bersama dengan Saksi NIKOE mendapati bahwa truk tersebut membawa muatan buah kelapa sawit dan mencurigai bahwa buah yang Terdakwa bawa tersebut buah hasil curian di kebun milik PT. BHL.

Bahwa pada saat itu Terdakwa belum mengakui bahwa buah tersebut merupakan hasil curian yang Terdakwa ambil dari kebun PT. BHL, kemudian setelah itu Terdakwa beserta Truk dan buah kelapa sawit tersebut dibawa oleh Saksi BAHRIAWAN dan Saksi NIKOE ke POS 1 Mirah 2 atau POS INDUK, sesampainya di POS INDUK dan Terdakwa diinterogasi oleh pihak keamanan dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa buah yang Terdakwa bawa tadi adalah hasil pencurian yang Terdakwa ambil di Blok K8b Estate Bukit Raya Divisi I PT. BUMI HUTANI LESTARI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa izin di area Blok K8b Estate Bukit Raya Divisi I milik PT. BUMI HUTANI LESTARI, mengakibatkan PT. BUMI HUTANI LESTARI mengalami kerugian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.024.000.- (tiga juta dua puluh empat ribu) atau Rp. 2.700 (dua ribu tujuh ratus) rupiah/kg nya.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ksn tanggal 19 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi **Terdakwa Ediardus Jelatu Anak Dari Bernardus Tarung** untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ksn atas nama **Terdakwa Ediardus Jelatu Anak Dari Bernardus Tarung** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Henrik Tua Sitompul, S.T. Anak Dari Arris Sitompul**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa Saksi mengerti, terkait dengan dugaan tindak pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit milik PT. BHL (Bumi Hutani Lestari) Bukit Raya Estate;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi kejadian dugaan tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 Sekitar pukul 22.00 Wib di Blok K8B Estate Bukit Raya Divisi I PT. BHL (Bumi Hutani Lestari) Desa Mirah Kalanaman, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalteng;
  - Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saudara EDIARDUS JELATU;
  - Bahwa Yang menjadi korban adalah PT. BHL (Bumi Hutani Lestari);
  - Bahwa Barang yang telah dicuri adalah Buah Kelapa Sawit milik perusahaan;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ksn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk Buah Kelapa Sawit yang telah dicuri atau diambil oleh Saudara EDIARDUS JELATU sebanyak 76 (tujuh puluh enam) janjang dengan berat 1.120 (seribu seratus dua puluh) Kg;
- Bahwa PT. BUMI HUTANI LESTARI (BHL) tersebut bergerak di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BUMI HUTANI LESTARI (BHL) sebagai Asisten CSR PLASMA dari PT. BHL tersebut. Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menjalin komunikasi serta melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada MUSPIKA, Tokoh Adat, serta masyarakat daerah setempat yang berada di sekitar wilayah PT. BHL;
- Bahwa Saudara EDIARDUS JELATU bukan Karyawan atau bekerja di PT. BUMI HUTANI LESTARI, akan tetapi dia memiliki kerja sama dengan PT. BHL sebagai Kontraktor pengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Saudara EDIARDUS JELATU akan tetapi setelah diberitahukan oleh Anggota Security bahwa yang telah melakukan Dugaan Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah Saudara EDIARDUS JELATU barulah Saksi kenal dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan nya;
- Bahwa Dari keterangan Saudara BAHRIAWAN cara Saudara EDIARDUS JELATU melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara melakukan pemanenan di Blok K8B Estate Bukit Raya Divisi I menggunakan 1 (satu) buah Egrek kemudian diangkut menggunakan DT atau 1 (satu) Unit Truk merk Mitsubishi Warna Kuning dengan Nopol KH 8045 NQ;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Anggota Security yaitu Saudara BAHRIAWAN dan Saudara NIKOE yang menemui bahwa buah kelapa sawit di BLOK K8B Estate Bukit Raya Divisi I telah dipanen lalu kemudian mereka ada menemui bekas ban mobil yang melintasi jalan di Blok / tersebut dan setelah diikuti bahwa ada 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi Warna Kuning dengan Nopol KH 8045 NQ keluar melintasi area blok tersebut dan ternyata 1 (satu) unit truk tersebut dikendarai oleh Saudara EDIARDUS JELATU;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa kerugian materil yang dialami oleh PT. BUMI HUTANI LESTARI (BHL) yaitu sebesar Rp. 3.024.000.- (tiga juta dua puluh empat ribu) atau Rp. 2.700 (dua ribu tujuh ratus) rupiah/kg nya;
- Bahwa Kejadian pencurian buah kelapa sawit terjadi pada malam hari dan dalam kondisi hujan;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara EDIARDUS JELATU tidak ada meminta ijin kepada PT. BHL ataupun Saksi untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 76 (tujuh puluh enam) janjang dengan berat 1.120 (seribu seratus dua puluh) Kg tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Bahriawan Bin Sabran (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti, terkait dengan dugaan tindak pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit milik PT. BHL (Bumi Hutani Lestari) Bukit Raya Estate;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi kejadian dugaan tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 Sekitar pukul 22.00 Wib di Blok K8B Estate Bukit Raya Divisi I PT. BHL (Bumi Hutani Lestari) Desa Mirah Kalanaman, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalteng;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saudara EDIARDUS JELATU;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah PT. BHL (Bumi Hutani Lestari);
- Bahwa Barang yang telah dicuri adalah Buah Kelapa Sawit milik perusahaan;
- Bahwa Untuk Buah Kelapa Sawit yang telah dicuri atau diambil oleh Saudara EDIARDUS JELATU sebanyak 76 (tujuh puluh enam) janjang dengan berat 1.120 (seribu seratus dua puluh) Kg;
- Bahwa PT. BUMI HUTANI LESTARI (BHL) tersebut bergerak di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BUMI HUTANI LESTARI (BHL) sebagai Komandan Regu Security Bukit Raya Estate;
- Bahwa Saudara EDIARDUS JELATU bukan Karyawan atau bekerja di PT. BUMI HUTANI LESTARI, akan tetapi dia memiliki kerja sama dengan PT. BHL sebagai Kontraktor pengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara EDIARDUS JELATU sudah berlangsung agak lama karena kebetulan satu tempat tinggal atau satu Camp

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saudara EDIARDUS JELATU;

- Bahwa Dari keterangan Saudara BAHRIAWAN cara Saudara EDIARDUS JELATU melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara melakukan pemanenan di Blok K8B Estate Bukit Raya Divisi I menggunakan 1 (satu) buah Egrek kemudian diangkut menggunakan DT atau 1 (satu) Unit Truk merk Mitsubishi Warna Kuning dengan Nopol KH 8045 NQ;

- Bahwa Awalnya Saksi bersama dengan Saudara NIKOE ada melihat bahwa buah kelapa sawit di BLOK K8B Estate Bukit Raya Divisi I telah dipanen lalu kemudian Saksi ada melihat bekas ban mobil yang melintasi jalan di Blok tersebut karena merasa curiga kemudian Saksi ikuti bekas ban tersebut dan ternyata adalah 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi Warna Kuning dengan Nopol KH 8045 NQ keluar melintasi area blok tersebut dan ternyata 1 (satu) unit truk tersebut dikendarai oleh Saudara EDIARDUS JELATU;

- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi bersama dengan anggota Security melakukan patroli di sekitar area Blok K8B Estate Bukit Raya Divisi I tersebut tidak ditemukan tanda-tanda yang mencurigakan kemudian pada malam hari sekitar pukul 20.00 Saksi dengan anggota Security ingin kembali melakukan patroli rutin malam hari terkendala adanya Hujan. Setelah itu akibat terkendala cuaca tersebut patroli dilanjutkan pada hari Jum'at, tanggal 8 Maret 2024 Sekitar pukul 06.00 dan saat melakukan patroli mendapati bahwa Buah Kelapa Sawit yang berada di Blok K8B telah dipanen, kemudian saat berpatroli Saksi bersama dengan dengan Saudara NIKOE mendapati jejak ban mobil. Setelah diikuti oleh Anggota Patroli terlihat ada 1 (satu) Unit Truk merk Mitsubishi Warna Kuning dengan Nopol KH 8045 NQ melintas melewati Pos 2 (dua) yang masih berada di area K8B, setelah Saksi ikuti ternyata 1 (satu) unit truk tersebut keluar dari Area Blok menuju kearah rumah pengepul. Dan setelah didatangi, yang mengendarai 1 (satu) unit truk tersebut adalah Saudara EDIARDUS JELATU, kemudian Saksi bersama dengan Saudara NIKOE mendapati bahwa truk tersebut membawa muatan buah kelapa sawit dan langsung dibawa menuju ke Pos Induk Security PT. BHL;

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa kerugian materil yang dialami oleh PT. BUMI HUTANI LESTARI (BHL) yaitu sebesar Rp. 3.024.000.- (tiga juta dua puluh empat ribu) atau Rp. 2.700 (dua ribu tujuh ratus) rupiah/kg nya;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian pencurian buah kelapa sawit terjadi pada malam hari dan dalam kondisi hujan;
- Bahwa Saudara EDIARDUS JELATU tidak ada meminta ijin kepada PT. BHL ataupun Saksi untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 76 (tujuh puluh enam) janjang dengan berat 1.120 (seribu seratus dua puluh) Kg tersebut;
- Bahwa Saat mengamankan Saudara EDIARDUS JELATU di dalam Truk Merk Mitsubishi Warna Kuning yang dikendarainya tidak ada orang lain yang bersama Saudara EDIARDUS JELATU, demikian juga dari keterangannya bahwa pencurian itu dilakukannya sendiri;
- Bahwa Blok K8B Estate Bukit Raya Divisi I PT. Bumi Hutani Lestari merupakan kawasan terbuka, akan tetapi jarang atau tidak ada orang lain masuk ke Blok K8B Estate Bukit Raya Divisi I PT. Bumi Hutani Lestari hanya karyawan dan kontraktor yang bisa ke Blok tersebut;
- Bahwa Selama diperiksa Saksi tidak ada dipukul, dipaksa, dibujuk oleh penyidik maupun oleh orang lain, sehingga kemudian memberikan keterangan yang tidak benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi Nikoe Anak Dari Madin**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti, terkait dengan dugaan tindak pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit milik PT. BHL (Bumi Hutani Lestari) Bukit Raya Estate;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi kejadian dugaan tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 Sekitar pukul 22.00 Wib di Blok K8B Estate Bukit Raya Divisi I PT. BHL (Bumi Hutani Lestari) Desa Mirah Kalanaman, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalteng;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saudara EDIARDUS JELATU;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah PT. BHL (Bumi Hutani Lestari);
- Bahwa Barang yang telah dicuri adalah Buah Kelapa Sawit milik perusahaan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk Buah Kelapa Sawit yang telah dicuri atau diambil oleh Saudara EDIARDUS JELATU sebanyak 76 (tujuh puluh enam) janjang dengan berat 1.120 (seribu seratus dua puluh) Kg;
- Bahwa PT. BUMI HUTANI LESTARI (BHL) tersebut bergerak di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BUMI HUTANI LESTARI (BHL) sebagai Security dari PT. BHL tersebut. Dan tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu menjaga keamanan wilayah PT. BHL serta aset-aset perusahaan tersebut;
- Bahwa Saudara EDIARDUS JELATU bukan Karyawan atau bekerja di PT. BUMI HUTANI LESTARI, akan tetapi dia memiliki kerja sama dengan PT. BHL sebagai Kontraktor pengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi dengan Saudara EDIARDUS JELATU hanya sebatas mengenal saja dan tidak terlalu akrab. Serta Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan nya;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi berdasarkan dari bekas pokok kelapa sawit yang berada di Blok K8B Estate Bukit Raya tersebut cara Saudara EDIARDUS JELATU melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara melakukan pemanenan di Blok K8B Estate Bukit Raya Divisi I menggunakan alat panen buah egrek kemudian diangkut menggunakan DT atau 1 (satu) Unit Truk merk Mitsubishi Warna Kuning dengan Nopol KH 8045 NQ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah ditelfon oleh Danru Security yaitu Saudara BAHRIAWAN menelepon Saksi dan mengatakan bahwa ada DT atau 1 (satu) unit truk warna kuning dengan Nopol KH 8045 NQ yang melintas dan tampak mencurigakan. Setelah mendengar kabar tersebut Saksi pun menghampiri Saudara BAHRIAWAN yang waktu itu yang berada di Pos 2 tidak jauh dari area Blok K8B, kemudian kamipun mengikuti 1 (satu) unit truk tersebut dengan menggunakan sepeda motor. 1 (satu) unit truk dengan Nopol KH 8045 NQ tersebut ternyata menuju kearah Desa Mirah Kalanaman tempat pengepul sawit, kemudian kamipun langsung mendatangi pengendara 1 (satu) unit truk tersebut yang ternyata adalah Saudara EDIARDUS JELATU;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 Sekitar pukul 06.00 Wib Saksi ditelepon oleh Kanit Security dan mendapatkan kabar bahwa Pohon Pokok yang berada di Blok K8B Estate Bukit Raya telah dipanen, padahal waktu itu diarea blok tersebut belum ada jadwal pemanenan. Kemudian Saksi langsung menuju ke blok K8B tersebut, setelah melakukan penyisiran dan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan bekas ban mobil truk akan tetapi kami tidak dapat menemukan dimana lokasi mobil truk tersebut. Kemudian kamipun yang waktu itu melaksanakan piket kembali ke pos jaga dan Saksi kembali ke pos K18. Kemudian Sekitar pukul 10.00 Wib Saksi ditelfon oleh Danru Security yaitu Saudara BAHRIAWAN menelepon Saksi dan mengatakan bahwa ada DT atau 1 (satu) unit truk warna kuning dengan Nopol KH 8045 NQ yang melintas dan tampak mencurigakan. Setelah mendengar kabar tersebut Saksi pun menghampiri Saudara BAHRIAWAN yang waktu itu yang berada di Pos 2 tidak jauh dari area Blok K8B, kemudian kamipun mengikuti 1 (satu) unit truk tersebut dengan menggunakan sepeda motor. 1 (satu) unit truk dengan Nopol KH 8045 NQ tersebut ternyata menuju kearah Desa Mirah Kalanaman ketempat pengepul sawit, kemudian kamipun langsung mendatangi pengendara 1 (satu) unit truk tersebut yang ternyata adalah Saudara EDIARDUS JELATU. Waktu itu kami sempat menanyakan darimana asal buah tersebut akan tetapi Saudara EDIARDUS JELATU mengatakan buah kelapa sawit yang berada di truk tersebut adalah miliknya, setelah mencari informasi ternyata Saudara EDIARDUS tidak ada memiliki kebun sawit. Kemudian saat kami berdebat mengenai asal buah kelapa sawit itu, pengepul yang mendengar percakapan kami mengatakan tidak mau menerima buah kelapa sawit itu. Kemudian, Saudara BAHRIAWAN selaku Danru Security menghubungi KANIT Security dan Anggota BKO serta kami menerima perintah untuk membawa Saudara EDIARDUS JELATU ke Pos Induk Security, dipertengahan perjalanan kamipun bertemu KANIT Security dan Anggota BKO dan Saksi bersama Saudara BAHRIAWAN pun kembali ke pos masing-masing setelah mengantarkan Saudara EDIARDUS JELATU ke Pos Induk tersebut;

- Bahwa Kerugian materil yang dialami oleh PT. BUMI HUTANI LESTARI (BHL) yaitu sebesar Rp. 3.024.000.- (tiga juta dua puluh empat ribu) atau sama dengan 1.120 kg X Rp. 2.700 (dua ribu tujuh ratus) rupiah/kg nya;
- Bahwa Kejadian pencurian buah kelapa sawit terjadi pada malam hari dan dalam kondisi hujan;
- Bahwa Saudara EDIARDUS JELATU tidak ada meminta ijin kepada PT. BHL ataupun Saksi untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 76 (tujuh puluh enam) janjang dengan berat 1.120 (seribu seratus dua puluh) Kg tersebut;
- Bahwa Saat mengamankan Saudara EDIARDUS JELATU di dalam Truk Merk Mitsibishi Warna Kuning yang dikendarainya tidak ada orang lain yang

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ksn



bersama Saudara EDIARDUS JELATU, demikian juga dari keterangannya bahwa pencurian itu dilakukannya sendiri;

- Bahwa Blok K8B Estate Bukit Raya Divisi I PT. Bumi Hutani Lestari merupakan kawasan terbuka, akan tetapi jarang atau tidak ada orang lain masuk ke Blok K8B Estate Bukit Raya Divisi I PT. Bumi Hutani Lestari hanya karyawan dan kontraktor yang bisa ke Blok tersebut;
- Bahwa Selama diperiksa Saksi tidak ada dipukul, dipaksa, dibujuk oleh penyidik maupun oleh orang lain, sehingga kemudian memberikan keterangan yang tidak benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Saksi Renaldo Wintarman Anak Dari Sanian**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti, terkait dengan dugaan tindak pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit milik PT. BHL (Bumi Hutani Lestari) Bukit Raya Estate;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi kejadian dugaan tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 Sekitar pukul 22.00 Wib di Blok K8B Estate Bukit Raya Divisi I PT. BHL (Bumi Hutani Lestari) Desa Mirah Kalanaman, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalteng;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saudara EDIARDUS JELATU;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Saudara EDIARDUS JELATU sebatas sebagai pihak kontraktor pengangkut buah kelapa sawit yang bekerja sama dengan PT. BHL (Bumi Hutani Lestari) dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi telah mengenal Saudara EDIARDUS JELATU kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saudara EDIARDUS JELATU bekerja sebagai kontraktor di PT. BHL (Bumi Hutani Lestari) dan menjadi supir truck khusus mengangkut buah panen;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BHL (Bumi Hutani Lestari) sudah kurang-lebih 9 (sembilan) tahun dan Saksi bekerja sebagai mandor kebun di Divisi I (satu);



- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai mandor kebun di Divisi I (satu) PT. BHL (Bumi Hutani Lestari) adalah mengawasi karyawan saat panen;
- Bahwa Saudara EDIARDUS JELATU biasa bekerja secara roling dan tidak menetap tergantung kepada Kerani yang mengaturnya;
- Bahwa Tempat terjadinya perkara pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Saudara EDIARDUS JELATU berada di Divisi I tepat dimana Saksi yang menjadi mandor kebunnya;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan tempat Saudara EDIARDUS JELATU melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut berada di kebun Blok K8b Estate Bukit Raya Divisi I (satu) PT. BHL (Bumi Hutani Lestari) Desa Mirah Kalanaman, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalteng;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan pada saat kejadian tersebut tidak ada kegiatan Panen secara resmi oleh pihak perusahaan, karena jadwal panen di Blok K8b Estate Bukit Raya Divisi I (satu) PT. BHL (Bumi Hutani Lestari) karena rencananya akan dilakukan pada tanggal 11 Maret 2024;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan yang pertama kali mendapati dan mengamankan Saudara EDIARDUS JELATU pada saat terjadinya pencurian adalah dari pihak security yang dipimpin oleh Danru Saudara BAHRIAWAN;
- Bahwa Ada perbedaan antara buah kelapa sawit milik perusahaan dengan buah kelapa sawit milik masyarakat umum, karena buah milik perusahaan lebih besar dari buah kelapa sawit milik masyarakat umum;
- Bahwa Saudara EDIARDUS JELATU tidak ada meminta ijin kepada PT. BHL ataupun Saksi untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 76 (tujuh puluh enam) jantang dengan berat 1.120 (seribu seratus dua puluh) Kg tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**5. Saksi Sugiono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti, terkait dengan dugaan tindak pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit milik PT. BHL (Bumi Hutani Lestari) Bukit Raya Estate;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ksn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi kejadian dugaan tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 Sekitar pukul 22.00 Wib di Blok K8B Estate Bukit Raya Divisi I PT. BHL (Bumi Hutani Lestari) Desa Mirah Kalanaman, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalteng;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saudara EDIARDUS JELATU;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah PT. BHL (Bumi Hutani Lestari);
- Bahwa Barang yang telah dicuri adalah Buah Kelapa Sawit milik perusahaan;
- Bahwa Untuk Buah Kelapa Sawit yang telah dicuri atau diambil oleh Saudara EDIARDUS JELATU sebanyak 76 (tujuh puluh enam) janjang dengan berat 1.120 (seribu seratus dua puluh) Kg;
- Bahwa PT. BUMI HUTANI LESTARI (BHL) tersebut bergerak di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BUMI HUTANI LESTARI (BHL) sebagai Kanit Security dari PT. BHL tersebut. Dan tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu menjaga keamanan wilayah PT. BHL serta aset-aset perusahaan tersebut;
- Bahwa Pada Hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 Sekitar pukul 06.00 Wib Saksi melihat bahwa Pohon Pokok yang berada di Blok K8B Estate Bukit Raya telah dipanen, padahal waktu itu diarea blok tersebut belum ada jadwal pemanenan. Kemudian Saksi melakukan penyisiran dan menemukan bekas ban mobil truk akan tetapi saat itu Saksi belum menemukan dimana lokasi mobil truk tersebut. Kemudian Setelah itu Saksi dihubungi oleh Danru Security bahwa Danru security bersama dengan Saudara Nikoe ada melihat DT atau 1 (satu) unit truk warna kuning dengan Nopol KH 8045 NQ yang melintas dan tampak mencurigakan karna membawa muatan buah sawit. Kemudian Saksi memerintahkan agar mengikuti 1 (satu) unit truk tersebut. Kemudian Saksi mendapat laporan bahwa 1 (satu) unit truk dengan Nopol KH 8045 NQ tersebut menuju kearah Desa Mirah Kalanaman ketempat pengepul sawit, dan ternyata pengendara 1 (satu) unit truk tersebut adalah Saudara EDIARDUS JELATU. Waktu itu Danru dan Saudara Nikoe sempat menanyakan darimana asal buah tersebut akan tetapi Saudara EDIARDUS JELATU mengatakan buah kelapa sawit yang berada ditruk tersebut adalah miliknya, setelah mencari informasi ternyata Saudara EDIARDUS tidak ada memiliki kebun sawit. Kemudian, Saksi perintahkan Saudara BAHRIAWAN

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Danru Security untuk membawa Saudara EDIARDUS JELATU ke Pos Induk Security;

- Bahwa Saat itu Saksi ada melakukan interogasi kepada Saudara EDIARDUS JELATU, awalnya memang Saudara EDIARDUS JELATU tidak mau mengakui dan mengatakan bahwa buah tersebut Terdakwa ambil dari kebun masyarakat, akan tetapi Saksi sampaikan kepada Saudara EDIARDUS JELATU dengan pendekatan yang baik dengan mengatakan Saksi tidak akan menuduh kamu, tapi bila kamu jujur Saksi akan bantu kamu. Kemudian Saksi segera menelusuri kebun milik masyarakat yang disampaikan oleh Saudara EDIARDUS JELATU, dan begitu Saksi sampai dilokasi, Saksi tidak ada melihat bekas panen dan tidak ada bekas ban truk disana, kemudian Saksi juga memastikan kembali ke Blok K8B Estate Bukit Raya dan Saksi melihat ada bekas panen disana. Setelah Saksi hitung dari pokok pohon ternyata telah dipanen buah kelapa sawit sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) janjang dan Saksi menemukan ada 2 (dua) buah kelapa sawit yang jatuh atau belum diangkut akan tetapi buah kelapa sawit tersebut tidak Saksi pindahkan tetap berada di Blok K8B Estate Bukit Raya tersebut;

- Bahwa Setelah Saksi menanyakan kembali kepada Saudara EDIARDUS JELATU, akhirnya Saudara EDIARDUS JELATU mengakui bahwa dia telah mengambil buah kelapa sawit tersebut di Blok K8B Estate Bukit Raya PT. Bumi Hutani Lestsari (BHL);

- Bahwa Pada saat menginterogasi Saudara EDIARDUS JELATU, Saksi tidak ada melakukan intimidasi atau pemukulan kepada Saudara EDIARDUS JELATU, justru Saksi melakukan pendekatan kepada Saudara EDIARDUS JELATU dengan berbicara baik-baik;

- Bahwa Kerugian materil yang dialami oleh PT. BUMI HUTANI LESTARI (BHL) yaitu sebesar Rp. 3.024.000.- (tiga juta dua puluh empat ribu) atau sama dengan Rp. 2.700 (dua ribu tujuh ratus) rupiah/kg nya;

- Bahwa Saudara EDIARDUS JELATU tidak ada meminta ijin kepada PT. BHL ataupun Saksi untuk mengambil Buah Kelapa Sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**6. Saksi Desta Yusidtiro**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti, terkait dengan dugaan tindak pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit milik PT. BHL (Bumi Hutani Lestari) Bukit Raya Estate;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi kejadian dugaan tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 Sekitar pukul 22.00 Wib di Blok K8B Estate Bukit Raya Divisi I PT. BHL (Bumi Hutani Lestari) Desa Mirah Kalanaman, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalteng;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saudara EDIARDUS JELATU;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah PT. BHL (Bumi Hutani Lestari);
- Bahwa Barang yang telah dicuri adalah Buah Kelapa Sawit milik perusahaan;
- Bahwa Untuk Buah Kelapa Sawit yang telah dicuri atau diambil oleh Saudara EDIARDUS JELATU sebanyak 76 (tujuh puluh enam) jantang dengan berat 1.120 (seribu seratus dua puluh) Kg;
- Bahwa PT. BUMI HUTANI LESTARI (BHL) tersebut bergerak di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BUMI HUTANI LESTARI (BHL) sebagai Anggota BKO dari PT. BHL tersebut. Dan tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu menjaga keamanan wilayah PT. BHL serta aset-aset perusahaan tersebut;
- Bahwa Pada Hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 Saksi ada melakukan interogasi kepada Saudara EDIARDUS JELATU bersama dengan Kanit Security PT. BHL, awalnya memang Saudara EDIARDUS JELATU tidak mau mengakui dan mengatakan bahwa buah tersebut Terdakwa ambil dari kebun masyarakat, akan tetapi Saksi dalam dan berulang Saksi tanyakan kepada Saudara EDIARDUS JELATU bahwa bila memang Saudara EDIARDUS JELATU yang mengambil maka akan Saksi bantu agar dapat diselesaikan dengan cara yang baik kepada manajemen PT. BHL. Kemudian akhirnya Saudara EDIARDUS JELATU mengakui bahwa Saudara EDIARDUS JELATU telah mengambil buah kelapa sawit di Blok K8B Estate Bukit Raya Divisi I PT. BHL (Bumi Hutani Lestari) Desa Mirah Kalanaman, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalteng pada malam hari tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencoba membantu Saudara EDIARDUS JELATU untuk bisa di selesaikan secara baik-baik dengan manajemen PT. BHL (Bumi Hutani Lestari), setelah itu Saksi mencoba menyampaikan dan menjelaskan kepada manajemen dan meminta agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan perdamaian, akan tetapi saat itu pihak manajemen PT. BHL (Bumi Hutani Lestari) menolak dan memerintahkan agar Saudara EDIARDUS JELATU dilaporkan ke pihak kepolisian;
  - Bahwa Pada saat menginterogasi Saudara EDIARDUS JELATU, Saksi tidak ada melakukan intimidasi atau pemukulan kepada Saudara EDIARDUS JELATU, justru Saksi melakukan pendekatan kepada Saudara EDIARDUS JELATU dengan berbicara baik-baik;
  - Bahwa Kerugian materil yang dialami oleh PT. BUMI HUTANI LESTARI (BHL) yaitu sebesar Rp. 3.024.000.- (tiga juta dua puluh empat ribu) atau sama dengan Rp. 2.700 (dua ribu tujuh ratus) rupiah/kg nya;
  - Bahwa Saudara EDIARDUS JELATU tidak ada meminta ijin kepada PT. BHL ataupun Saksi untuk mengambil Buah Kelapa Sawit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ataupun melakukan tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. BUMI HUTANI LESTARI yang terjadi pada Hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Blok K8b Estate Bukit Raya Divisi I PT. BUMI HUTANI LESTARI Desa Mirah Kalanaman, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri (EDIARDUS JELATU Anak Dari BERNADUS TARUNG);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri tanpa dibantu siapapun;
- Bahwa Barang yang telah Terdakwa curi adalah Buah Kelapa Sawit milik perusahaan;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menghitung jumlah TBS kelapa sawit yang Terdakwa ambil / curi tersebut namun perkiraan Terdakwa TBS kelapa sawit yang Terdakwa ambil berjumlah 45 (empat puluh lima) janjang;
- Bahwa Pemilik buah kelapa sawit sebanyak 45 (empat puluh lima) janjang/tandan yang telah Terdakwa curi adalah PT. BUMI HUTANI LESTARI;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari adalah sebagai kontraktor angkut yang bekerja sama dengan PT. BHL dengan pekerjaan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan dibawa ke pabrik PT. BHL;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit yaitu caranya yaitu Terdakwa mengemudikan truk milik Terdakwa dari mess Bukit Raya PT. BHL tempat Terdakwa tinggal menuju Blok K8b. Saat tiba di Blok K8b kemudian Terdakwa mengambil alat panen berupa dodos sawit dan tojok yang ada di truk milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit dari pokok pohon dengan menggunakan dodos, dari 1 (satu) pokok pohon didapatkan 1 (satu) hingga 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit. Setelah Terdakwa memanen buah kelapa sawit dari setiap pohon langsung Terdakwa kumpulkan dan ditumpuk di dekat truk milik Terdakwa. Kemudian buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa panen tersebut berjumlah sekitar 45 (empat puluh lima) janjang maka Terdakwa langsung memuat / memasukan buah kelapa sawit ke dalam bak truk dengan menggunakan tojok sawit untuk kemudian Terdakwa bawa ke pengepul dan akan Terdakwa jual;
- Bahwa Alat-alat yang Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) buah dodos sawit, 1 (satu) buah tojok sawit dan alat angkut berupa 1 (satu) unit truk dump merk Mitsubishi Canter warna kuning KH 8045 NQ semuanya milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dari Mess tempat Terdakwa tinggal berangkat menuju perbatasan PT. BHL dengan PT. HSL menggunakan truk milik Terdakwa 1 (satu) unit truk dump merk Mitsubishi Canter warna kuning KH 8045 NQ. Sesampainya di perbatasan tersebut Terdakwa melihat buah kelapa sawit di tengah jalan antara kebun PT. HSL dengan kebun milik masyarakat yaitu Mama Piyeng, buah kelapa sawit tersebut Terdakwa ambil dan masukkan ke dalam truk menggunakan alat 1 (satu) buah tojok, dengan jumlah kurang lebih 35 (tiga puluh lima) janjang. Setelah selesai memasukkan buah ke dalam truk Terdakwa istirahat sejenak. Lalu sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa ingin pulang ke Mess namun sebelum sampai di Mess Terdakwa singgah di Blok

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ksn





K8b dan beristirahat dan tidak lama turun hujan, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa memanen buah kelapa sawit di blok K8b, mulanya buah yang Terdakwa panen dikumpulkan di belakang truk tempat Terdakwa singgah, setelah selesai memanen buah kelapa sawit yang sudah terkumpul sekitar lebih kurang 45 (empat puluh lima) janjang Terdakwa masukkan ke dalam truk Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah tojok sawit, setelah itu Terdakwa pulang ke Mess. Sesampainya Terdakwa di Mess itu sekitar jam 00.00 WIB. Lalu pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat menggunakan truk Terdakwa yang berisikan buah kelapa sawit hasil curian sebelumnya menuju ke tempat pembelian buah kelapa sawit pribadi atau pengepul, sesampainya di tempat pengepul tidak lama datang Security PT. BHL yaitu Saudara BAHRIAWAN dan Saudara NICO menghampiri Terdakwa mencurigai bahwa buah yang Terdakwa bawa tersebut buah hasil curian di kebun milik PT. BHL, pada saat itu Terdakwa belum mengakui kalau buah tersebut hasil curian dari kebun PT. BHL kemudian Terdakwa dibawa ke POS INDUK beserta truk dan buah kelapa sawit didalamnya. Sesampainya di POS INDUK dan Terdakwa diinterogasi oleh pihak keamanan dan akhirnya mengakui bahwa buah yang Terdakwa bawa tadi adalah hasil pencurian di Blok K8b;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. BHL selaku pemilik lahan atau Blok K8b dari buah kelapa sawit yang Terdakwa curi;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di Blok k8b Estate Bukit Raya Divisi I PT. BUMI HUTAN LESTARI (BHL) karena Terdakwa ada memiliki hutang solar sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sehingga Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang solar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, ataupun surat dan alat bukti elektronik, meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil truck merk mistubishi warna kuning dengan nomor polisi KH 8045 NQ, nomor rangka: MHMFE74PPMK222045, nomor mesin: 4D34TX43393;
2. 1 (satu) buah egrek buah kepala sawit;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ksn



3. 76 (tujuh puluh enam) jangjang buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa berangkat dari mess menuju perbatasan PT Bumi Hutani Lestari (PT BHL) dengan PT HSL menggunakan truk milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit truk dump merek Mitsubishi Canter warna kuning Nopol KH 8045 NQ. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB sampai di Blok K8b Estate Bukit Raya Divisi I PT Bumi Hutani Lestari (PT BHL) di Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa memanen buah kelapa sawit di Blok K8b dan selanjutnya Terdakwa masukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam truk lalu Terdakwa pulang ke mess.
- Lalu esok harinya, hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi Bahriawan, Saksi Nikoe, dan Saksi Sugiono melakukan patroli di Blok K8b PT BHL dan mendapati pokok pohon kelapa sawit telah dipanen, sedangkan di area tersebut belum ada jadwal pemanenan. Kemudian Saksi Bahriawan, Saksi Nikoe, Saksi Sugiono melakukan penyisiran dan menemukan bekas ban mobil truk namun tidak menemukan keberadaan truk. Selanjutnya Saksi Nikoe melihat DT atau 1 (satu) unit truk warna kuning dengan Nopol KH8045 NQ yang melintas dan membawa muatan buah kelapa sawit yang menuju ke arah pengepul sawit yang berada di Desa Mirah Kalanaman.
- Kemudian Terdakwa sampai di tempat pembelian buah kelapa sawit pribadi/pengepul pada pukul 08.00 WIB dan tidak lama kemudian Saksi Nikoe dan Saksi Bahriawan datang menghampiri Terdakwa dan menanyakan asal buah kelapa sawit tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab jika buah kelapa sawit tersebut berasal dari kebun miliknya. Selanjutnya Saksi Nikoe mencari tahu tentang kebun kelapa sawit milik Terdakwa dan diketahui Terdakwa tidak memiliki kebun kelapa sawit,

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ksn



sehingga pengepul tidak mau menerima buah kelapa sawit tersebut. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke pos induk security PT BHL, kemudian Saksi Renaldo, Saksi Nikoe, Saksi Bahriawan, Saksi Henrik, Saksi Desta, dan Saksi Sugiono memeriksa Terdakwa.

- Blok K8B Estate Bukit Raya Divisi I PT Bumi Hutani Lestari (PT BHL) merupakan kawasan terbuka, akan tetapi hanya karyawan dan kontraktor yang bisa masuk ke Blok tersebut;
- Perbuatan Terdakwa memanen dan mengangkut buah kelapa sawit dilakukan tanpa izin dari PT BHL dan Terdakwa bukanlah pegawai PT BHL melainkan kontraktor PT BHL dan menjadi supir truk khusus mengangkut buah panen;
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut, telah dilakukan penghitungan buah kelapa sawit dan hasilnya 76 (tujuh puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.120 (seribu seratus dua puluh) kilogram dan harga jual Rp2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) per kilogramnya, sehingga kerugian yang dialami PT BHL sejumlah Rp3.024.000,00 (tiga juta dua puluh empat ribu rupiah);
- Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di Blok k8b Estate Bukit Raya Divisi I PT Bumi Hutani Lestari (PT BHL) karena Terdakwa ingin menjual buah kelapa sawit tersebut dan menggunakan uang penjualannya untuk membayar hutangnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana. Namun demikian unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan dalam persidangan seorang yang bernama **Ediardus Jelatu Anak Dari Bernadus Tarung** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang disebutkan di atas. Terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka Terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*mengambil sesuatu barang*” adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil/melakukan;

Menimbang, bahwa unsur “*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah bahwa barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 WIB, Terdakwa berangkat dari mess menuju perbatasan PT Bumi Hutani Lestari (PT BHL) dengan PT HSL menggunakan truk milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit truk dump merek Mitsubishi Canter warna kuning Nopol KH 8045 NQ. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB sampai di Blok K8b Estate Bukit Raya Divisi I PT Bumi Hutani Lestari (PT BHL) di Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa memanen buah kelapa sawit di Blok K8b dan selanjutnya Terdakwa masukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam truk lalu Terdakwa pulang ke mess. Lalu esok harinya, hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi Bahriawan, Saksi Nikoe, dan Saksi Sugiono melakukan patroli di Blok K8b PT BHL dan mendapati pokok pohon kelapa sawit telah dipanen, sedangkan di area tersebut belum ada jadwal pemanenan. Kemudian Saksi Bahriawan, Saksi Nikoe, Saksi Sugiono melakukan penyisiran dan menemukan bekas ban mobil truk namun tidak menemukan keberadaan truk. Selanjutnya Saksi Nikoe melihat DT atau 1 (satu) unit truk warna kuning dengan Nopol KH8045 NQ yang melintas dan membawa muatan buah kelapa sawit yang menuju ke arah pengepul sawit yang berada di Desa Mirah Kalanaman. Kemudian Terdakwa sampai di tempat pembelian buah kelapa sawit pribadi/pengepul pada pukul 08.00 WIB dan tidak lama kemudian Saksi Nikoe dan Saksi Bahriawan datang menghampiri Terdakwa dan menanyakan asal buah kelapa sawit tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab jika buah kelapa sawit tersebut berasal dari kebun miliknya. Selanjutnya Saksi Nikoe mencari tahu tentang kebun kelapa sawit milik Terdakwa dan diketahui Terdakwa tidak memiliki kebun kelapa sawit, sehingga pengepul tidak mau menerima buah kelapa sawit tersebut. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke pos induk security PT BHL, kemudian Saksi Renaldo, Saksi Nikoe, Saksi Bahriawan, Saksi Henrik, Saksi Desta, dan Saksi Sugiono memeriksa Terdakwa;

Menimbang, bahwa Blok K8B Estate Bukit Raya Divisi I PT Bumi Hutani Lestari (PT BHL) merupakan kawasan terbuka, akan tetapi hanya karyawan dan kontraktor yang bisa masuk ke Blok tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memanen dan mengangkut buah kelapa sawit dilakukan tanpa izin dari PT BHL dan Terdakwa bukanlah pegawai PT BHL melainkan kontraktor PT BHL dan menjadi supir truk khusus mengangkut buah panen;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, telah dilakukan penghitungan buah kelapa sawit dan hasilnya 76 (tujuh puluh enam) jangjang

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ksn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit dengan berat 1.120 (seribu seratus dua puluh) kilogram dan harga jual Rp2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) per kilogramnya, sehingga kerugian yang dialami PT BHL sejumlah Rp3.024.000,00 (tiga juta dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di Blok k8b Estate Bukit Raya Divisi I PT Bumi Hutani Lestari (PT BHL) karena Terdakwa ingin menjual buah kelapa sawit tersebut dan menggunakan uang penjualannya untuk membayar hutangnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik padahal bukan pemiliknya, dan dilakukan tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan diketahui buah kelapa sawit yang dipanen dan diangkut oleh Terdakwa sebanyak 76 (tujuh puluh enam) jangjang dengan berat 1.120 (seribu seratus dua puluh) kilogram dan harga jual Rp2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) per kilogramnya, sehingga kerugian yang dialami PT BHL sejumlah Rp3.024.000,00 (tiga juta dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di Blok k8b Estate Bukit Raya Divisi I PT Bumi Hutani Lestari (PT BHL) karena Terdakwa ingin menjual buah kelapa sawit tersebut dan menggunakan uang penjualannya untuk membayar hutangnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ksn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*di waktu malam*” adalah rentang waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa “*rumah*” adalah sesuatu tempat yang oleh pemiliknya diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat berdiam siang dan malam. Bahwa “*pekarangan yang tertutup*” berarti adanya pembatas bagi sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah rumah yang ada penghuninya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa memanen buah kelapa sawit di Blok K8b Estate Bukit Raya Divisi I PT Bumi Hutani Lestari (PT BHL) di Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan pada pukul 22.00 WIB dan perbuatan tersebut dilakukannya tanpa izin dari maupun diketahui oleh PT Bumi Hutani Lestari (PT BHL);

Menimbang, bahwa Blok K8B Estate Bukit Raya Divisi I PT Bumi Hutani Lestari (PT BHL) merupakan kawasan terbuka, akan tetapi hanya karyawan dan kontraktor yang bisa masuk ke Blok tersebut, yang mana menurut Majelis Hakim merupakan tempat/pekarangan yang tertutup;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang penjatuan hukuman kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa ppidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan ppidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga ppidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Pengadilan dalam menjatuhkan hukuman, mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, tidak dapat dilakukan penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah egrek buah kepala sawit;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truck merk mistubishi warna kuning dengan nomor polisi KH 8045 NQ, nomor rangka: MHMFE74PPMK222045, nomor mesin: 4D34TX43393;

yang telah disita dari Terdakwa Ediardus Jelatu Anak Dari Bernadus Tarung, yang mana menurut Majelis Hakim masih dapat dipergunakan oleh keluarga Terdakwa untuk mencari nafkah sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa Ediardus Jelatu Anak Dari Bernadus Tarung;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 76 (tujuh puluh enam) janjang buah kelapa sawit

yang telah disita dari Terdakwa Ediardus Jelatu Anak Dari Bernadus Tarung, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Bumi Hutani Lestari (PT BHL);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Bumi Hutani Lestari (PT BHL)
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa besaran biaya perkara telah diatur dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/155/X/1981 dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983, dengan demikian Majelis Hakim menentukan biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Ediardus Jelatu Anak Dari Bernadus Tarung** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah egrek buah kepala sawit;

## Dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil truck merk mistubishi warna kuning dengan nomor polisi KH 8045 NQ, nomor rangka: MHMFE74PPMK222045, nomor mesin: 4D34TX43393;

## Dikembalikan kepada Terdakwa Ediardus Jelatu Anak Dari Bernadus Tarung

- 76 (tujuh puluh enam) janjang buah kelapa sawit;

## Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Bumi Hutani Lestari (PT BHL)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., dan Patar Panjaitan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Patar Panjaitan, S.H. dan Win Widarti, S.H., dibantu oleh Wardanakusuma, S.H.,

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Vijai Antonius Sipakkar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Ksn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Patar Panjaitan, S.H.

TTD

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

TTD

Win Widarti, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Wardanakusuma, S.H.